

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS
KOMERSIAL (PSK) DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Oleh:

SAWIRNA

NPM. 2210018412023

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 005/MH/SPP/83/III-2025

Nama : Sawirna
Nomor : 2210018412013
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja
Seks Komersial (PSK) di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)





Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DIPERKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KOTA PADANG

Sawirna,¹ Uning Pratimaratri,¹ Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas

Email: sawirna79@gmail.com

ABSTRACT

Protection for victims of human trafficking is regulated in Law Number 21 of 2007 concerning TPPO, in addition to being regulated in the Law on Protection of Witnesses and Victims, and the Criminal Procedure Code. Victims of human trafficking who are employed as commercial sex workers in Padang City require protection from the Padang Police and the Padang City Social Service. In 2023, there was one case handled by the Padang Police. Problem formulation: 1) How is the legal protection for female victims of human trafficking who are employed as prostitutes? 2) What obstacles have been found by the Padang Police and the Padang City Social Service in providing legal protection for female victims of human trafficking who are employed as prostitutes? This research is a sociological legal research. Data sources consist of primary data and secondary data. Data were collected through interviews and document studies, then analyzed qualitatively. Research results: 1) Legal protection for female victims of human trafficking who are employed as prostitutes can be carried out through rehabilitation, coaching, psychological, and medical care; 2) Obstacles in the implementation of legal protection for female victims who are employed as prostitutes are greatly influenced by the victim's legal culture. Victims' education and knowledge, as well as trust in the authorities influence victims' actions. Victims do not want their cases to be investigated and processed because they feel ashamed.

Keywords: *Implementation, Settlement, Medical Disputes*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan serius yang terus berkembang, termasuk di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), perdagangan orang mencakup berbagai tindakan eksploitasi yang sering kali menargetkan perempuan dan anak-anak. Faktor utama yang menyebabkan maraknya perdagangan orang adalah kemiskinan, tingginya jumlah pengangguran, budaya patriarki, serta rendahnya tingkat pendidikan dan

pemahaman hukum.

Salah satu bentuk eksploitasi dalam perdagangan orang adalah prostitusi paksa, di mana perempuan menjadi korban dan dijebak dalam lingkaran eksploitasi seksual. Pelaku menggunakan berbagai modus, seperti iming-iming pekerjaan, pemalsuan identitas, hingga ancaman dan kekerasan. Sayangnya, banyak korban enggan melapor karena stigma sosial dan kurangnya perlindungan hukum yang efektif.

UU TPPO dan UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 31 Tahun 2014) telah mengatur kewajiban perlindungan terhadap korban, namun

implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian di wilayah hukum Polresta Padang dan Dinas Sosial Kota Padang untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan korban perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan upaya perlindungan dan pemulihan korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK?
2. Apa kendala yang ditemukan Polresta Padang dan Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan Orang yang dipekerjakan sebagai PSK?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Polresta Padang dan Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mengkaji efektivitas hukum serta mengidentifikasi permasalahan di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran rinci dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Kota Padang. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang serta pejabat Dinas Sosial Kota Padang, dan data sekunder berupa statistik kriminal terkait perdagangan orang di Kota Padang periode 2020-2024. Lokasi penelitian ditetapkan di Polresta Padang dan Dinas Sosial Kota Padang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan informan yang relevan serta studi dokumen untuk mendukung analisis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menyusun, menafsirkan, serta mencari hubungan antara berbagai konsep guna memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial di Kota Padang

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK yang dilakukan polisi:

1. Perlindungan Hukum oleh Polresta Padang kepada korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK.
 - a. Perlindungan hukum dalam bentuk rehabilitasi
 - b. Psikologis dan konseling.

- c. Melakukan penyidikan dan penegakan hukum
- 2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang sebagai berikut:
 - a. Dinas Sosial memberikan perlindungan hukum dengan bentuk rehabilitasi di PSKW Andam Dewi Solok
 - b. Perawatan medis Pertama kali diterima di panti, PSK (disebut juga dengan Klien) akan disolasi dan diperiksa kesehatannya terlebih dahulu.
 - c. Psikologis dan konseling Pembinaan mental selama korban dibina di PSKW Andam Dewi korban difasilitasi dengan psikolog.
 - d. Penampungan dan pemulangan PSK yang tertangkap yang tidak direhabilitasi ditampung di rumah penampungan sementara atau di rumah singgah yang di sediakan oleh Dinas Sosial.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang Dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial di Kota Padang

- 1. Kendala yang ditemui oleh Polresta Padang dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Perempuan tindak pidana perdagangan orang:
 - a. Korban tidak tau cara melapor ke kantor polisi dan takut di kenakan biaya.
 - b. Korban tidak ingin kasusnya di sidik dan diproses lebih lanjut karena korban merasa malu di hina dan di cemooh oleh Masyarakat di lingkungan tempat tinggal korban.
 - c. Kesulitan dalam penyidikan korban yang menderita

kekerasan seksual biasanya akan mengalami stres dan trauma, sehingga korban melepaskan emosi dan sikap negatifnya kepada penyidik situasi tersebut sangat sulit dalam proses pemeriksaan atau penyidikan oleh aparat kepolisian jika yang melakukan penyidikan adalah Polis Pria.

- 2. Kendala yang ditemui oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Perempuan tindak pidana perdagangan orang:
 - a. Kurangnya moral dan pengetahuan Agama jarang di terapkan dalam keluarga. sehingga mudah terpengaruh untuk menjadi PSK.
 - b. Sangat sulit dan tidak mudah untuk membawa para PSK untuk direhabilitasi ke Andam Dewi dari pihak keluarga Korban atau PSK yang tidak setuju anak atau keluarganya direhabilitasi karena cara pandang korban dan keluarganya yang melihat persoalan perempuan ini sebagai aib keluarga. Apa lagi sebagai PSK.
 - c. Korban dan keluarganya melihat masalah perempuan ini sebagai kesalahan keluarga sehingga mereka tidak mau anak atau keluarganya direhabilitasi.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

- a. Perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan sebagai PSK di Kota Padang dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum dalam bentuk rehabilitasi, perawatan medis, psikologis dan konseling juga penampungan dan pemulangan ke daerah asal

korban. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum terhadap Perempuan korban tindak pidana perdagangan orang. Dinas Sosial dapat melakukan penyelesaian bantuan pembinaan psikologis dan konseling. Korban tidak tau cara melapor ke kantor polisi dan takut di kenakan biaya. Padahal kenyataannya untuk melaporkan suatu tindakan pidana ke kantor polisi tidak dipungut biaya hal ini sudah diatur dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- b. Kendala yang ditemui Polresta Padang dan Dinas Sosial Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Perempuan korban tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan sudah lengkap. Dari aspek struktur hukum bisa dikatakan telah ada sinergi antara Kepolisian dan Dinas Sosial. Kendala utama adalah tentang budaya hukum masyarakat tentang pengetahuan tentang hak korban dan persepsi negatif tentang polisi.

B. Saran

- a. Agar dari pihak kepolisian harus melakukan penyuluhan hukum pada Masyarakat dari Tingkat desa dan tingkat kecamatan supaya berkurangnya tingkat kejahatan perdagangan orang dan Polisi

harus melakukan Razia secara berkala di tempat hiburan dan Hotel-Hotel kelas Melati dan juga Hotel berbintang.

- b. Pentingnya penanaman moral dan nilai-nilai agama di lingkungan keluarga dan orang tua Agar dapat saling menjaga dan menasehati supaya tidak terjadi penyimpangan perilaku serta perlunya ditanamkan pengetahuan tentang bahayanya pergaulan seks di luar pernikahan.
- c. Agar pemerintah setempat seperti kecamatan desa dan kelurahan supaya memberikan penyuluhan agama seperti diadakan disetiap Mesjid atau / Mushala diadakan wirid remaja agar mereka punya ilmu agama dan bisa mengontrol diri mereka dari hawa nafsunya dan perbuatan menyimpang. Dibeekali keterampilan kerajinan tangan. Agar Mereka produktif bisa menghasilkan dan membiayai dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta.

Ali, M., & Pramono, B. A. (2011). *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI No. 2. Tahun (2002) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang RI No.13. Tahun (2006). tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang RI Nomor 21. Tahun (2007). tentang pemberantas tindak Pidana perdagangan Orang.

C. Sumber Lain Jurnal

Albar, M. H. Y., Pujiono, B., & Windradi, F. (2023). Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Suami. *Unes Law Review*, 6(2).

Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12(1).

Amashya, K., & Prihatmini, S. (2022). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh Ginjal Melalui Media Sosial Facebook. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*,

Putri, C. N. S. (2024). Hasil Wawancara dengan Cyndha Nita Sukmana Putri, SH. Brigadir/96040045. *Bantara Unit/PPA Polresta Padang*. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Padang.

Sumiyati, H. R., & Kuspraningrum, E. (2007). Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap

Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Risalah Hukum*, Vol. 3(1).

Surbakti, D. P., Siagian, S., & Nasution, E. R. (2020). Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum, selaku Dosen pembimbing I. dan Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing II. yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, saran serta semangat yang luar biasa kepada penulis, juga dengan penuh kesabaran membimbing juga arahan sehingga penulis mengerti dan bisa menyelesaikan *Executive Summary* ini. Terimakasih kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, Serta ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan seluruh Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmunya.

